Kepada Yth., Kepala Divisi Operasi Kepala Unit Bisnis Segenap Kepala Satuan Kerja

Segenap Kepala Kantor Cabang

Segenap Kepala Departemen

Segenap Kepala Kantor Cabang Pembantu, dan

Segenap Kepala Unit Layanan Syariah

#### PT. BANK BCA SYARIAH

# Perihal: Tambahan Kategori Pinjaman Darurat untuk Karyawan

### Pengantar

Untuk lebih mengoptimalkan tujuan penggunaan Pinjaman Darurat bagi Karyawan yang sesuai dengan Surat Keputusan Direksi No. 049/SK/DIR/2011 tanggal 25 Oktober 2011 perihal Pinjaman Darurat untuk Karyawan dan dalam rangka untuk membantu kelancaran bekerja Karyawan, maka Direksi memutuskan untuk menambah kategori Pinjaman Darurat untuk Karyawan.

# Tambahan Kategori

Tambahan kategori Pinjaman Darurat untuk Karyawan yang dimaksud adalah biaya pembelian kacamata (frame dan lensa) atau contact lens untuk Karyawan.

## Ketentuan Pembelian. Kacamata / contact lens

Ketentuan pemberian Pinjaman Darurat dalam rangka pembelian kacamata (frame dan lensa) atau contact lens adalah sebagai berikut :

- 1. Pembelian kacamata (frame dan lensa) atau contact lens hanya untuk Karyawan ✓
- 2. Pinjaman Darurat untuk pembelian sebuah kacamata (frame dan lensa) atau contact lens sesuai dengan kuitansi maksimal sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). 🗸
- 3. Apabila pinjaman untuk pembelian kacamata (frame dan lensa) atau contact lens yang terdahulu sudah dilunasi, Karyawan dapat mengajukan kembali Pinjaman Darurat untuk:
  - Pembelian frame kacamata atau contact lens, minimal 2 (dua) tahun terhitung sejak pengajuan yang terdahulu, 🗸
  - Pembelian lensa kacamata, minimal 1 (satu) tahun terhitung sejak pengajuan yang terdahulu. 🗸

## Masa Berlaku

Kebijakan ini berlaku sejak tanggal 1 Desember 2011.

Penutup

Demikian agar dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

#PT. BANK BCA SYARIAH

Direktur Utama

N KOSASIH

Tembusan Yth.,:

FSP NIBA KSPSI PT. BANK BCA SYARIAH